

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

NOMOR 77 /PR/2017

TENTANG

STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUNAN MELALUI UTANG TAHUN 2018

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), telah ditetapkan pembiayaan melalui utang yang meliputi Surat Berharga Negara (SBN) dan Pinjaman;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemenuhan pembiayaan APBN melalui utang, diperlukan strategi pembiayaan tahunan yang bertujuan untuk meminimalkan biaya utang pada tingkat risiko yang terkendali, yang mencakup strategi pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) dan strategi pengelolaan Pinjaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tentang Strategi Pembiayaan Tahunan melalui Utang Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
2. Keputusan Presiden Nomor 141/TPA Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 884/KMK.08/2017 tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Jangka Menengah Tahun 2018-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO TENTANG STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUNAN MELALUI UTANG TAHUN 2018.

PERTAMA : Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:



1. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN meliputi Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara;
2. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya;
3. Obligasi Negara yang selanjutnya disingkat ON adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto;
4. Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat SPN adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto;
5. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing;
6. SBSN Jangka Panjang adalah SBSN berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto;
7. SBSN Jangka Pendek atau disebut Surat Perbendaharaan Negara Syariah yang selanjutnya disingkat SPNS adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan secara diskonto;
8. Pinjaman meliputi Pinjaman Dalam Negeri dan Pinjaman Luar Negeri;
9. Pinjaman Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PDN adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari Pemberi Pinjaman Dalam Negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya;
10. Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PLN adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk SBN, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu;
11. Pinjaman Kegiatan adalah PLN yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu;
12. Pinjaman Tunai adalah PLN dalam bentuk devisa dan/atau rupiah yang digunakan untuk pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio utang.



- KEDUA : Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang tahun 2018 yang selanjutnya disebut SPTMU memuat:
1. Tujuan;
 2. Kebijakan umum;
 3. Pembiayaan melalui utang;
 4. Sumber pembiayaan melalui utang;
 5. Pengelolaan portofolio utang;
 6. Indikator risiko pembiayaan utang; dan
 7. Outstanding utang di akhir tahun 2018.
- KETIGA : Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1 sebagai berikut:
1. Memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang tahun 2018 dan membiayai kembali utang jatuh tempo dengan biaya yang minimal dan risiko yang terkendali;
 2. Mendukung terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang;
 3. Meningkatkan akuntabilitas publik sebagai bagian dari pengelolaan utang Pemerintah yang transparan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- KEEMPAT : Kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 2 sebagai berikut:
1. Mengendalikan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada level yang aman dengan mempertimbangkan kemampuan membayar kembali;
 2. Meningkatkan optimalisasi biaya utang untuk mendukung kesinambungan fiskal melalui optimalisasi pinjaman tunai, peningkatan kinerja kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan utang dan *shortening duration* portofolio utang;
 3. Mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan memanfaatkan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap;
 4. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan melakukan pendalaman pasar SBN domestik;
 5. Melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif untuk mengendalikan biaya dan risiko utang;
 6. Meningkatkan koordinasi pengelolaan likuiditas dengan para pemangku kepentingan dalam kerangka *Asset Liability Management* (ALM);
 7. Mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui pengadaan pinjaman kegiatan dan penerbitan SBN berbasis proyek yang mendukung program pembangunan nasional;
 8. Mengoptimalkan pinjaman tunai untuk meningkatkan fleksibilitas pemenuhan pembiayaan melalui utang dengan



mempertimbangkan kapasitas pemberi pinjaman dan biaya serta risiko pinjaman;

9. Meningkatkan fungsi hubungan investor dan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas unit hubungan investor dan kelembagaan, peningkatan kualitas strategi komunikasi dengan investor dan kelembagaan, serta penyusunan basis data target investor;
10. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berinvestasi di SBN melalui pengembangan jalur distribusi SBN Ritel secara online.

KELIMA : Pembiayaan melalui utang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 3 sebesar Rp399.219,4 miliar (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas koma empat miliar rupiah) yang terdiri atas SBN neto sebesar Rp414.520,7 miliar (empat ratus empat belas ribu lima ratus dua puluh koma tujuh miliar rupiah) dan Pinjaman neto sebesar negatif Rp15.301,3 miliar (lima belas ribu tiga ratus satu koma tiga miliar rupiah).

KEENAM : Dengan memperhatikan defisit APBN Tahun 2018, utang jatuh tempo dan pembiayaan non-utang maka kebutuhan pembiayaan melalui utang sebesar Rp783.231,1 miliar (tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu koma satu miliar rupiah) yang terdiri atas:

1. Pembiayaan defisit APBN sebesar Rp325.936,6 miliar (tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam koma enam miliar rupiah);
2. Pembiayaan non-utang sebesar Rp73.282,7 miliar (tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua koma tujuh miliar rupiah);
3. Pembiayaan jatuh tempo utang sebesar Rp384.011,8 miliar (tiga ratus delapan puluh empat ribu sebelas koma delapan miliar rupiah).

KETUJUH : Rincian lebih lanjut atas kebutuhan pembiayaan melalui utang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDELAPAN : Sumber pembiayaan melalui utang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 4 akan dipenuhi melalui:

1. Pembiayaan melalui penerbitan SBN sebesar Rp727.385,2 miliar (tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima koma dua miliar rupiah).

Pembiayaan melalui penerbitan SBN dimaksud tidak termasuk penerbitan SPN dan SPNS yang akan jatuh tempo pada tahun 2018 sebesar Rp119.000,0 miliar (seratus sembilan belas ribu miliar rupiah), sehingga penerbitan SBN bruto sebesar Rp846.385,2 miliar (delapan ratus empat

puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima koma dua miliar rupiah) yang dapat disesuaikan apabila terdapat perubahan atas utang jatuh tempo pada tahun 2018.

2. Pembiayaan melalui penarikan Pinjaman sebesar Rp55.845,9 miliar (lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima koma sembilan miliar rupiah).

KESEMBILAN

- : Penerbitan SBN bruto sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN angka 1 sebesar Rp846.385,2 miliar (delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima koma dua miliar rupiah) terdiri atas:
1. Penerbitan SBN Rupiah sebesar Rp701.085,2 miliar (tujuh ratus satu ribu delapan puluh lima koma dua miliar rupiah); dan
 2. Penerbitan SBN dalam valuta asing sebesar Rp145.300,0 miliar (seratus empat puluh lima ribu tiga ratus miliar rupiah).

KESEPULUH

- : Penerbitan SBN Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN angka 1 terdiri atas:
1. Penerbitan SUN Rupiah sebesar Rp494.085,2 miliar (empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan puluh lima koma dua miliar rupiah); dan
 2. Penerbitan SBSN Rupiah sebesar Rp207.000,0 miliar (dua ratus tujuh ribu miliar rupiah).

KESEBELAS

- : Penerbitan SUN Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH angka 1 terdiri atas:
1. Penerbitan ON sebesar Rp244.085,2 miliar (dua ratus empat puluh empat ribu delapan puluh lima koma dua miliar rupiah); dan
 2. Penerbitan SPN sebesar Rp250.000,0 miliar (dua ratus lima puluh ribu miliar rupiah).

KEDUABELAS

- : Penerbitan SBSN Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH angka 2 terdiri atas:
1. Penerbitan SBSN Jangka Panjang sebesar Rp153.000,0 miliar (seratus lima puluh tiga ribu miliar rupiah); dan
 2. Penerbitan SPNS sebesar Rp54.000,0 miliar (lima puluh empat ribu miliar rupiah).

KETIGABELAS

- : Penerbitan SBN Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN angka 1 dilaksanakan melalui metode lelang dan non-lelang.

KEEMPATBELAS

- : Penerbitan SBN Rupiah melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGABELAS dilaksanakan sebagai berikut:
1. Jenis instrumen, frekuensi lelang, target per lelang dan target total ditetapkan sebagai berikut:
 - a. SPN dengan tenor 3 (tiga) bulan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dengan target per lelang sebesar Rp5.000,0 miliar (lima ribu miliar rupiah) dari target indikatif sebesar

Rp125.000,0 miliar (seratus dua puluh lima ribu miliar rupiah);

- b. SPNS dengan tenor 6 (enam) bulan sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dengan target per lelang sebesar Rp2.000,0 miliar (dua ribu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500,0 miliar (dua ribu lima ratus miliar rupiah) dari target indikatif sebesar Rp54.000,0 miliar (lima puluh empat ribu miliar rupiah);
 - c. SPN dengan tenor 9 (sembilan) bulan atau 12 (dua belas) bulan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dengan target per lelang sebesar Rp5.000,0 miliar (lima ribu miliar rupiah) dari target indikatif sebesar Rp125.000,0 miliar (seratus dua puluh lima ribu miliar rupiah);
 - d. ON sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dengan target per lelang sebesar Rp8.000,0 miliar (delapan ribu miliar rupiah) sampai dengan Rp10.500,0 miliar (sepuluh ribu lima ratus miliar rupiah) dari target indikatif sebesar Rp229.085,2 miliar (dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan puluh lima koma dua miliar rupiah); dan
 - e. SBSN Jangka Panjang sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dengan target per lelang sebesar Rp5.000,0 (lima ribu miliar rupiah) sampai dengan Rp6.500,0 miliar (enam ribu lima ratus miliar rupiah) dari target indikatif sebesar Rp138.000,0 miliar (seratus tiga puluh delapan ribu miliar rupiah);
2. Target *outstanding* total SPN dan SPNS pada akhir tahun 2018 sebesar Rp185.000,0 miliar (seratus delapan puluh lima ribu miliar rupiah) yang dapat disesuaikan bergantung pada hasil pelaksanaan lelang SBN dan kondisi pasar keuangan;
 3. Jadwal pelaksanaan lelang serta indikasi target penerbitan akan diumumkan kepada para pihak secara periodik dan terbuka, termasuk bila terdapat perubahan dalam rencana penerbitan.

KELIMABELAS

: Penerbitan SBN Rupiah melalui non-lelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGABELAS dilaksanakan dengan metode:

1. *Bookbuilding* untuk penerbitan SBN ritel dengan target sebesar Rp30.000,0 miliar (tiga puluh ribu miliar rupiah); dan
2. *Private placement* untuk penerbitan SBN rupiah dengan mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan kas;
 - b. Hasil pelaksanaan lelang SBN apabila tidak mencapai target dan/atau memiliki biaya yang tinggi;
 - c. Kebutuhan untuk pengembangan pasar SBN, termasuk pelaksanaan *private placement* secara selektif khususnya bagi investor institusi yang

tidak bisa membeli instrumen keuangan lain selain SBN dan investor institusi yang mempunyai kewajiban untuk memiliki portofolio SBN dengan jumlah atau persentase tertentu; dan

- d. Penerbitan dalam rangka konversi dana transfer daerah.

- KEENAMBELAS : Penerbitan SBN dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN angka 2 terdiri atas penerbitan SUN dalam valuta asing sebesar Rp105.100,0 miliar (seratus lima ribu seratus miliar rupiah) dan penerbitan SBSN dalam valuta asing sebesar Rp40.200,0 miliar (empat puluh ribu dua ratus miliar rupiah).
- KETUJUHBELAS : Penerbitan SBN dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAMBELAS dilakukan dalam mata uang kuat (*hard currency*) yaitu USD, EUR, JPY, dan/atau mata uang lain dengan tujuan untuk:
1. Memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN, *refinancing* utang, dan sebagai pelengkap atas penerbitan SBN Rupiah;
 2. Sebagai upaya diversifikasi instrumen pembiayaan dalam rangka mengelola biaya dan risiko pembiayaan;
 3. Memberikan ruang kepada institusi non-pemerintah untuk memperoleh pembiayaan dari pasar keuangan domestik; dan
 4. Membantu mewujudkan stabilitas moneter dan turut menjaga cadangan devisa.
- KEDELAPANBELAS : Dalam rangka menjamin ketersediaan anggaran di awal Tahun Anggaran 2018, Pemerintah dapat melakukan penerbitan SBN pada triwulan keempat tahun 2017, dengan memperhatikan:
1. Kebutuhan pembiayaan pada bulan Januari 2018;
 2. Kondisi perekonomian dan pasar keuangan.
- KESEMBILANBELAS : Pembiayaan melalui penarikan Pinjaman sebagaimana dimaksud Diktum KEDELAPAN angka 2 terdiri atas penarikan PDN dan penarikan PLN.
- KEDUAPULUH : Penarikan PDN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILANBELAS ditetapkan sebesar Rp4.500,0 miliar (empat ribu lima ratus miliar rupiah) yang merupakan batas tertinggi penarikan PDN dengan mempertimbangkan:
1. Penyelesaian dan percepatan kegiatan-kegiatan prioritas yang telah terkontrak;
 2. Percepatan penyelesaian kontrak atas kegiatan-kegiatan prioritas yang telah ditetapkan pada tahun-tahun sebelumnya;
 3. Kapasitas industri pertahanan dalam negeri terkait dengan penyediaan barang dan jasa;
 4. Kapasitas pemberi PDN; dan

5. Biaya dan risiko pinjaman.
- KEDUAPULUHSATU : Penarikan PLN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILANBELAS ditetapkan sebesar Rp51.345,9 miliar (lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh lima koma sembilan miliar rupiah) yang terdiri atas penarikan Pinjaman Tunai sebesar Rp13.400,0 miliar (tiga belas ribu empat ratus miliar rupiah) dan penarikan Pinjaman Kegiatan sebesar Rp37.945,9 miliar (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima koma sembilan miliar rupiah).
- KEDUAPULUHDUA : Rincian lebih lanjut atas Pinjaman Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHSATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUAPULUHTIGA : Penarikan PLN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHSATU dilakukan dengan kebijakan:
1. Mengutamakan pinjaman tingkat bunga tetap (*fixed rate*) dengan tetap mempertimbangkan biaya dan risiko utang;
 2. Dalam hal Pinjaman Tunai, lebih diutamakan pemberi pinjaman multilateral dan bilateral dengan memperhatikan kapasitas pemberi pinjaman dan ketersediaan program baik kebijakan maupun kegiatan yang menjadi basis pinjaman tunai;
 3. Meningkatkan kinerja realisasi PLN untuk menghindari tambahan biaya utang dan memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*) yang optimal;
 4. Meningkatkan kinerja realisasi PLN melalui peningkatan kualitas penganggaran serta optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi sebagai upaya menghindari tambahan biaya pinjaman dan untuk mempercepat penyelesaian *output* dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional; dan
 5. Pinjaman tunai komersial dapat dilakukan dengan mempertimbangkan biaya dan risiko utang.
- KEDUAPULUHEMPAT : Dalam rangka mengantisipasi potensi tambahan pembiayaan utang dalam tahun anggaran berjalan, Pemerintah dapat melakukan penjajakan terhadap sumber-sumber pembiayaan, yang dapat digunakan untuk memenuhi tambahan pembiayaan utang dan/atau dalam rangka fleksibilitas pembiayaan utang.
- KEDUAPULUHLIMA : Pengelolaan portofolio utang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 5 dilakukan untuk mendukung pencapaian portofolio utang yang optimal dan pengembangan pasar SBN domestik melalui program *debt switch*, *cash buyback*, *reprofiling* pinjaman dan pemanfaatan instrumen lindung nilai.

- KEDUAPULUHENAM : Indikator risiko pembiayaan utang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 6 yang menjadi target terdiri atas:
1. Risiko tingkat bunga (*interest rate risk*);
 2. Risiko pembiayaan kembali (*refinancing risk*); dan
 3. Risiko nilai tukar (*exchange rate risk*).
- KEDUAPULUHTUJUH : Dalam rangka pengendalian risiko tingkat bunga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHENAM angka 1, pengadaan utang mengutamakan tingkat bunga tetap (*fixed rate*) dengan tetap membuka ruang pengadaan utang tingkat bunga mengambang (*variable rate*) maksimal sebesar 6,0% (enam koma nol persen) dari kebutuhan pembiayaan melalui utang.
- KEDUAPULUHDELAPAN : Risiko pembiayaan kembali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHENAM angka 2 ditargetkan dengan indikator:
1. Rata-rata utang jatuh tempo (*Average Time to Maturity*) penerbitan SBN sebesar 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 8,0 (delapan koma nol) tahun, pengadaan Pinjaman sebesar 8,7 (delapan koma tujuh) sampai dengan 9,7 (sembilan koma tujuh) tahun, dan pengadaan utang sebesar 7,1 (tujuh koma satu) sampai dengan 8,1 (delapan koma satu) tahun; dan
 2. Porsi utang yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kebutuhan pembiayaan melalui utang.
- KEDUAPULUHSEMBILAN : Dalam rangka pengendalian risiko nilai tukar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHENAM angka 3, indikator yang ditargetkan sebagai berikut:
1. Penerbitan SBN valuta asing dibatasi maksimal sebesar 22,0% (dua puluh dua koma nol persen) dari pembiayaan melalui penerbitan SBN;
 2. Utang dalam valuta asing sebesar maksimal 25,0% (dua puluh lima koma nol persen) dari kebutuhan pembiayaan melalui utang.
- KETIGAPULUH : Jumlah *outstanding* utang di akhir tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 7, diperkirakan sebesar Rp4.317.770,7 miliar (empat juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh koma tujuh miliar rupiah) atau sebesar 29,1% (dua puluh sembilan koma satu persen) dari PDB, dengan indikator risiko portofolio utang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETIGAPULUHSATU : Evaluasi terhadap SPTMU dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk memantau kesesuaian target dan realisasinya, serta untuk menyajikan prognosis pembiayaan utang hingga akhir tahun anggaran.

- KETIGAPULUH DUA : Penyusunan SPTMU menggunakan asumsi dan data masukan per tanggal 31 Oktober 2017 dan apabila terdapat perubahan signifikan akan dilakukan perubahan.
- KETIGAPULUH TIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 22 November 2017.




Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal dan Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,



 LUKY ALFIRMAN 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN
 RISIKO NOMOR 77 /PR/2017
 TENTANG STRATEGI PEMBIAYAAN
 TAHUNAN MELALUI UTANG TAHUN 2018

Kebutuhan Pembiayaan APBN Melalui Utang Tahun 2018

(dalam miliar Rp)

Uraian	APBN 2018
1 Pembiayaan Defisit APBN	325.936,6
2 Pembiayaan Non-Utang (net)	73.282,7
a. Pembiayaan Investasi	65.654,3
b. Pemberian Pinjaman	6.690,1
c. Kewajiban Penjaminan	1.121,3
d. Pembiayaan Lainnya	(183,0)
3 Pembiayaan Jatuh Tempo Utang	384.011,8
a. Surat Berharga Negara	312.864,5
b. Pinjaman	71.147,2
Total Kebutuhan Pembiayaan	783.231,1

DIREKTUR JENDERAL
 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,


 LUKY ALFIRMAN 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN
 RISIKO NOMOR 77 /PR/2017
 TENTANG STRATEGI PEMBIAYAAN
 TAHUNAN MELALUI UTANG TAHUN 2018

Rincian Pinjaman Kegiatan Luar Negeri Tahun 2018

(dalam miliar Rp)

Rincian	Nominal
Pinjaman Pemerintah Pusat	27.210,9
Badan Informasi Geospasial	0,1
BP Batam	334,6
BPKP	28,4
KemendesPDTT	325,7
Kementerian Agama	500,0
Kementerian Agraria dan Tata Ruang	0,9
Kementerian Dalam Negeri	31,9
Kementerian Kelautan dan Perikanan	-
Kementerian Kesehatan	0,5
Kementerian Ketenagakerjaan	13,7
Kementerian Perhubungan	2.413,4
Kementerian Pertahanan	11.736,9
Kementerian Pertanian	326,7
Kementerian PPN/BAPPENAS	166,9
Kementerian PUPERA	6.436,6
Kementerian Ristek Dikti	1.493,3
Kepolisian RI	3.279,0
LIPI	122,4
Pinjaman Diteruspinjamkan	10.575,1
Pinjaman Diterushibahkan	159,9
Total	37.945,9

DIREKTUR JENDERAL
 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,



 LUKY ALFIRMAN 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN
 RISIKO NOMOR 77 /PR/2017
 TENTANG STRATEGI PEMBIAYAAN
 TAHUNAN MELALUI UTANG TAHUN 2018

Ekspektasi Portofolio Utang Akhir Tahun 2018

Proyeksi Akhir Tahun 2018	
Outstanding (dalam miliar rupiah)	
SBN	3.585.551,3
Pinjaman	732.219,4
Utang	4.317.770,7
Indikator Risiko Portofolio Utang	
Risiko Tingkat Bunga	
Porsi Utang Tingkat Bunga Tetap	89,6%
Risiko Pembiayaan Kembali	
Rata-Rata Utang Jatuh Tempo (tahun)	8,2
Porsi Utang Jatuh Tempo Dalam 1 Tahun	12,3%
Risiko Nilai Tukar	
Porsi Utang Dalam Valuta Asing	38,6%
Rasio Utang terhadap PDB	
PDB (dalam miliar rupiah)	14.850.502,0
Rasio Utang terhadap PDB	29,1%

DIREKTUR JENDERAL
 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,

 LUKY ALFIRMAN 